



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI

NOMOR 131 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANGLI NOMOR 112 TAHUN 2023 TENTANG
PERUBAHAN PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN
ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI
KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA SATUAN KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI
TAHUN ANGGARAN 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi/pindah tugas saudara Ni Kadek Yuliani Utari, S.E. berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1909 Tahun 2023 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, tertanggal 16 Oktober 2023, maka perlu dilakukan pergantian dan penyesuaian susunan tugas Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Bangli tentang Perubahan kedua atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 112 Tahun 2023 tentang Perubahan Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1715);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI NOMOR 112 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menetapkan perubahan kedua atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 112 Tahun 2023 tentang Perubahan Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pada nama Ni Kadek Yuliani Utari, S.E. diganti dengan Cokorda Agung Dharmayasa sebagai Operator sehingga susunannya menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagai pengganti sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat Penetapan Keputusan ini, dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Bangli Nomor : SP DIPA- 076.01.2.658148/2023 tanggal 30 November 2022.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 2 November 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,

ttd.

I KETUT LOSEN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGLI,

Kasubbag Hukum dan SDM KPU Kabupaten Bangli,



I Pande Gede Wistana

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGLI
 NOMOR 131 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI
 NOMOR 112 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN
 PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN
 ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM
 APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA
 SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGLI TAHUN ANGGARAN 2023

PERUBAHAN NAMA-NAMA USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR
 PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA
 SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI
 TAHUN ANGGARAN 2023

No	Nama/NIP/Pangkat/Golongan	Jabatan Dalam Keputusan	Jabatan Perbendaharaan
1	Drs. I Ketut Losen 196612311987031137 Pembina (IV/a)	Approval	KPA
2	Desak Putu Wahyuni, A.Md 198405252009022010 Penata Muda Tk I (III/b)	Validator	PPK, Operator Anggaran dan Operator Pelaporan
3	Alit Mardangga, S.Kom 198612022009121003 Penata Tingkat I (III/d)	Operator	PPSPM
4	Alit Mardangga, S.Kom 198612022009121003 Penata Tingkat I (III/d)	Administrator	Validator Aset
5	Ni Made Arini, SH 198212312008012039 Penata Muda Tk I (III/b)	Operator	Bendahara Pengeluaran
6	Cokorda Agung Dharmayasa 196812222009021001 Pengatur Tingkat I (II/d)	Operator	PPAPB, Operator Pembayaran, Operator Komitmen
7	Ni Made Wulantari, SE -	Operator	Operator Persediaan, Operator Aset

Ditetapkan di Bangli
 pada tanggal 2 November 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGLI,

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGLI,
 Kasubbag Hukum dan SDM KPU
 Kabupaten Bangli,

ttd.

I KETUT LOSEN

